

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PADAHERANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PADAHERANG

Alamat: Jl. Raya Padaherang No. 389 Kode Pos 46384

Telepon (0265) 650798 Fax. (0265) 650798

e-mail: kecamatanpadaherang.pnd@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.018-Kec/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021

CAMAT PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Padaherang Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 - 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Perubahan Kecamatan Padaherang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Renstra Perubahan Kecamatan Padaherang Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padaherang Tahun 2016 - 2021

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Padaherang Tahun 2016 – 2021 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padaherang, Sumber Daya Kecamatan Padaherang, Kinerja Pelayanan Kecamatan Padaherang, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padaherang.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PADAHERANG
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Padaherang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Padaherang Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padaherang.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padaherang

Pada tanggal : 15 Agustus 2018

CAMAT PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.Sos.,MM
NIP. 19650223 199802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dapat tersusun sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran


Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, adapun tujuan dari penyusunan Renstra adalah sebagai arahan, pedoman, acuan, fungsional dan seluruh organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat, maka perencanaan strategis ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh segenap unsur pelaksana pembangunan

Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan aparatur Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih atas peran aktif seluruh Pegawai Kecamatan Padaherang terutama Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung dan tidak langsung untuk terwujudnya Renstra ini.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan juga rujukan dan dalam pelaksanaannya dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang roda pemerintahan.

Padaherang, 15 Agustus 2018
CAMAT PADAHERANG

KUSTIMAN, S.Sos.,MM
NIP. 19650223 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADAHERANG	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Padaherang	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	25
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	29
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PADAHERANG	35
5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Padaherang.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN PADAHERANG	42
BAB VIII PENUTUP	44
LAMPIRAN	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 yang dimuat dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Kecamatan Padaherang dilaksanakan melalui penelaahan terhadap RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah guna keserasian dan keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional menjadi rancangan akhir perubahan Renstra Kecamatan Padaherang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padaherang tahun 2016-2021 yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Padaherang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Katapang Kabupaten Pangandaran dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa di Lingkungan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika penulisan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah serta sinkronisasinya Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD serta pedoman yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud serta tujuannya dari penyusunan Renstra Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Padaherang serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADAHERANG

Dalam bab ini dijelaskan gambaran pelayanan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padaherang.

Memaparkan secara umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Padaherang, struktur organisasi Kecamatan Padaherang serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Padaherang.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Padaherang

Memaparkan secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan Padaherang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padaherang.

Memaparkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Padaherang berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Padaherang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Padaherang dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padaherang.

Memaparkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Padaherang pada lima tahun mendatang, bagian ini juga mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, telaahan terhadap RTRW dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Padaherang.

Memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Padaherang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Memaparkan tugas dan fungsi Kecamatan Padaherang yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Memaparkan faktor-faktor penghambat serta pendorong dari pelayanan Kecamatan Padaherang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Padaherang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Membahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Padaherang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Padaherang ditinjau dari Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Membahas review faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Padaherang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Padaherang ditinjau dari gambaran pelayanan Kecamatan Padaherang, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan Padaherang dan implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan

Padaherang. Serta membahas metode penentuan isu-isu strategis dan hasilnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padaherang

Pemaparan uraian rumusan dari tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padaherang.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan rumusan dari strategi dan kebijakan Kecamatan Padaherang dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C 2.6.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang daerah untuk Masing-masing Misi

Penjabaran sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi.

5.2. Tahapan dan Prioritas

Pemaparan mengenai rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADAHERANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Membahas Indikator Kinerja Kecamatan Padaherang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADAHERANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 25 tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan, khususnya Pasal 3 ditegaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dibawah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

1) Camat;

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Pasal 4-10 ditegaskan bahwa susunan organisasi Kecamatan Padaherang terdiri dari :

2) Sekretaris;

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kesekretariatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pengelolaan administrasi umum;
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- g. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi ;

1. Kepala Sub Bagian Umum;

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat – menyurat , perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.
2. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kecamatan.

3. Pengelolaan surat-menyurat kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat.
4. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris kecamatan dan keprotokolan.
5. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
7. Penyusunan laporan dibidang tugasnya.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kepala sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
2. Pelaksaaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat
4. Pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat
5. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan
6. Penyusunan laporan akhir petanggung jawaban keuangan Camat dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
7. Penyusunan neraca keuangan Camat
8. Penyusunan laporan dibidang tugasnya
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan, fasilitasi kegiatan pertanahan, penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kelurahan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan

ketertiban umum, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat
2. Penyelenggaraan pelayan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan dan fasilitasi program pembangunan Desa
3. Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
4. Pembinaan dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Penyiapan Rekomendasi dan Perizinan tertentu
6. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban
7. Pelaksanaan fasilitasi sistem keamanan lingkungan
8. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Stuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan
9. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum
10. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS
11. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam ketentraman dan ketertiban
12. Penyelenggaran pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban
13. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
14. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan program bidang perekonomian dan pembangunan, pengendalian dan fasilitasi urusan perekonomian dan pembanguna yang meliputi bidang pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, perindustrian, dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian, perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian bidang pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan

perekonomian dan pembangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan fasilitas bidang pertanian, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan
4. Pembinaan kepada organisasi petani pemakai air (P-3 Mitra Cai)
5. Pengumpulan dan pengolahan data diibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan
6. Penyiapan rekomendasi dan perijinan tertentu
7. Pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik
8. Pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya seesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
9. Fasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan, da lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
10. Fasilitas pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan
11. Pealaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian
12. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan Desa meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
3. Penginventarisasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial
4. Fasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya
5. Fasilitasi penyusunan data dasar keluarga dan Profil Desa
6. Fasilitasi penyusunan Administrasi Pemerintahan Desa
7. Fasilitasi pelaksanaan Perlombaan Desa
8. Fasilitasi dan monitoring penggunaan alokasi Dana Desa
9. Fasilitasi Pembinaan dan monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
10. Fasilitasi dan monitoring program pembanunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
11. Fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
12. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
13. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat
14. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok dimaksud dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat struktur organisasi seperti *Gambar 1*.

**STRUKTUR KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013**



Gambar 1

2.2 Sumber Daya Kecamatan Padaherang

1) Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Padaherang

Kecamatan Padaherang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Selatan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Dan Kecamatan Padaherang memiliki luas wilayah 118,8738 Km², terdiri dari :

- Tanah Kering/Darat : 8.033,8 Ha (80,3380 Km²).
- Tanah Basah/Pesawahan : 3.840,0 Ha (30,8400 Km²).

Bentuk Wilayah Terdiri dari

- Dataran sampai berombak : 63%
- Berombak sampai berbukit : 21%
- Berbukit sampai bergunung : 16 %

Tata Guna Lahan

- Tanah Sawah/Basah 3.840 Ha terdiri dari :
 - Teknis : 2.670 Ha.
 - Tadan Hujan : 1.170 Ha.
- Tanah Darat/Kering 7.833,793 Ha terdiri dari :
 - Perumahan /Pekarangan : 3.060,40 Ha.
 - Hutan Rakyat : 152,20 Ha.
 - Hutan Lindung : 5,00 Ha.
 - Hutan Negara : 1,05 Ha.
 - Perkebunan Swasta : 386,00 Ha.
 - Perkebunan Rakyat : 150,00 Ha.
 - Pengangonan : 281,00 Ha.
 - Kolam : 42,50 Ha.
 - Tegalan : 4.546.60 Ha.

(Sumber Kecamatan Padaherang Dalam Angka Tahun 2016)

Kecamatan Padaherang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Mangunjaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kalipucang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Sidamulih

a. Secara Administrasi

Kecamatan Padaherang terbagi menjadi 14 (Empat Belas)

Desa/Kelurahan yaitu :

1. Desa panyutran
2. Desa bojongsari
3. Desa Ciganjeng
4. Desa Sukanagara
5. Desa Sindangwangi
6. Desa Karang Sari
7. Desa Padaherang
8. Desa Kedungwuluh
9. Desa Karangmulya
10. Desa Pasirgeulis
11. Desa Cibogo
12. Desa Karangpawitan
13. Desa Paledah
14. Desa Maruyungsari

b. Sumber daya manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 20 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya.

Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 15 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pendidikan umum dan Diklat, 12 orang tenaga sukwan dan 5 orang tenaga magang (3 orang kategori II) yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a. Golongan IV | : 2 Orang |
| b. Golongan III | : 10 Orang |
| c. Golongan II | : 3 Orang |
| d. Golongan I | : - Orang |
| Pejabat Struktural eselon III | : 1 Orang |
| Pejabat Struktural eselon IV | : 5 Orang |
| Pelaksana | : 9 Orang |

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padaherang berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
2.	Pembina / IV.a	1	-	1
4.	Penata Tk.I / III.d	-	1	1
3.	Penata / III.c	1	-	1
4.	Penata Muda Tk.I/III.b	2	-	2
5.	Penata Muda/ III.a	3	2	5
6.	Pengatur III.a	1	-	1
7.	Pengatur /II.c	1	-	1
8.	Pengatur Tk.I/II.d	1	-	1
9.	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	-	1	1
JUMLAH		11	4	15

c. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Padaherang dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan yang mendukung kerja pegawai seperti tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kecamatan Padaherang

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1	Komputer	3 Buah	Sedang 1 unit, Rusak 2 buah
2	Laptop	6 Buah	Baik
3	Instalasi Internet	1 Unit	Baik
4	Mesin Tik	2 Buah	Baik 1 buah, Rusak 1 buah
5	Sice /Meja Tamu	3 unit	Baik 1, 2 Sedang
6	Meja /Kursi Kerja	20 Set	Baik 8 Set, Sedang 12 set
7	Kursi Chitos	8 Buah	Baik

8	Kursi Plastik	40 Buah	Sedang
9	Fascimile	2 Buah	Baik 1 buah dan sedang 1 buah
10	Pesawat Telepon	1 Buah	Baik
11	Filling Kabinet	2 Buah	Sedang
12	Lemari	6 Buah	Baik 2 buah, rusak 4 buah
13	Mesin Rumput	1 Buah	Sedang
14	Pesawat Ratel	1 Buah	Sedang
15	Meja Kerja	5 Buah	Baik
16	Kursi Kerja	5 Buah	Baik
17	Printer	6 Buah	Baik 1 buah, sedang 2 buah dan rusak 3 buah

Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Padaherang memiliki alat dan kendaraan dapat dilihat dalam tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Daftar Kendaraan Kecamatan

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1	Mobil Dinas	1 Buah	Baik
2	Motor Dinas	12 Buah	Baik 10 buah, Rusak 2 buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 25 tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan, khususnya Pasal 3 ditegaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Padaherang adalah sebagai berikut :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6 Membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;
- 8 Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan; dan
- 9 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- A. Tantangan
 - a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan padaherang secara internal adalah kurangnya infrasrtuktur juga peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
 - b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat dalam pembangunan daerah tentu diperlukan suatu perencanaan yang berkualitas dan bersinegritas.
 - c. Semakin transparannya media informasi, menuntut peran Kecamatan padaherang harus lebih responsif terhadap dinamika pembengunan masyarakat.
 - d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang sebagai landasan dalam menentukan kebijakan harus yang berpihak kepada kepentingan mendasar masyarakat dan ini merupakan amanah.
 - e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat harus secara maksimal dan responsif sebagai wujud instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - f. Masih adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran kegiatan Kecamatan padaherang dalam pencapaian visi dan misionya adalah :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan padaherang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan padaherang untuk memacu serta memotivasi menjawab semua tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur stakeholder yang terkait terhadap perencanaan daerah cukup tinggi, ini dapat terlihat dari tingkat kehadiran dalam kegiatan musrenbang yang di selenggarakan oleh Kecamatan padaherang;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah dalam menggali informasi dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari berbagai jenis mudah di akses di Kecamatan padaherang, hal ini dapat dipergunakan untuk globalisasi informasi kandungan potensi Kecamatan padaherang baik secara domestik maupun internasional.
- f. Kecamatan merupakan organisasi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan hal tersebut sering timbul berbagai masalah yang multi dimensi diantaranya :
 - 1) Kondisi Internal
 - a. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan yang memadai.
 - b. Struktur Organisasi yang belum terpola dengan baik.
 - c. Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan padaherang yang belum tertata dengan rapih.
 - d. Sarana dan Prasaaran yang belum memadai guna mendukung kinerja di Kantor Kecamatan padaherang.
 - 2) Kondisi Eksternal
 - a. Banyaknya kegiatan di segala bidang di wilayah Kecamatan padaherang yang semestinya di monitor akan tetapi jumlah karyawan/ pegawai yang terbatas di setiap Seksi, sehingga perlu adanya penambahan karyawan/ pegawai.

- b. Masih kurangnya kendaran oprasional Kecamatan padaherang sehingga dalam segala kegiatan sering terbentur dengan kesiapan dalam mengejar ketepatan waktu.
- c. Kurangnya tingkat kesejahteraan perangkat Kecamatan dan Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- d. Prediksi keadaan Kecamatan padaherang untuk 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT (Streng, Weaknes, Opputunity and Threat) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Strong/ Kekuatan :

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.
- 2) Adanya struktur organisasi yang terpadu.
- 3) Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
- 4) Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Magunjaya yang baik.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya pegawai di Kecamatan padaherang.
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknisnya.
- 3) Belum terdsedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan.
- 5) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPTD/UPTB/UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

1. Faktor Eksternal

a. Opportunitis/ Peluang

- 1) Sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah cukup tertata dengan baik.

- 2) Kemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan padaherang.
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberi kesempatan untuk berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain juga dengan para pemangku kepentingan.
- 5) Ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Threats/ Ancaman

- 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dan tajam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan.
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan padaherang.
- 4) Masih adanya kebijakan yang terkadang kurang berpihak pada khalayak.
- 5) Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, sebagai berikut :
 1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :
 - Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di Wilayah Kecamatan padaherang.
 - Sumber Daya Manusia yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/ pelatihan.
 - Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana.
 - Meningkatkan tingkat koordinasi tingkat Kecamatan.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa.
 - Bekerja sama dengan Dinas/ Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna.
 - Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan.
4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara menyeluruh.
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padaherang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Padaherang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Padaherang sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik belum bisa terfasilitasi
3. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menunjang dan menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing.
4. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kecamatan.
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
7. Lemahnya pembinaan aparatur Kecamatan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran, agar lebih terarah dan berhasil guna serta

berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Pangandaran telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021.

A. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau clarity of direction . Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah:

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Pangandaran” : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.

“Tujuan Wisata” : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata

secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing.

“Berkelas Dunia” : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Untuk menjamin optimalnya upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami yang memenuhi standar kualitas yang tinggi.

B. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan

internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi Kedua : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Misi Ketiga : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage , dan lain lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan insfrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah wilayah baru, untuk menghubungkan antar objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu juga diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintahan cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

Misi Keempat : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal. Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

Misi Kelima : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

Misi Keenam : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan. Serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa antar negara, arus

globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim. Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rimitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi setiap permasalahan diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki jangka panjang untuk berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan Padaherang berpedoman kepada Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 dengan menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah ada empat pilar meliputi :

1. Pendidikan Berkarakter
 - Ekstrakurikuler agama satu minggu dua kali.
 - Biaya Pendidikan ditanggung Pemerintah.

- Ekstrakurikuler Pramuka satu minggu sekali dan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) satu bulan dua kali.
 - Setiap sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler Seni dan Budaya Khas Daerah Setempat.
 - Sarana dan Prasarana Dasar (Rasio ruang kelas dengan jumlah siswa).
2. Kesehatan
- Pelayanan kesehatan dasar gratis.
 - Pembangunan rumah sakit.
 - Sarana dan Prasarana kesehatan setiap Kecamatan setara hotel bintang 3 (tiga).
3. Pariwisata
- Penataan kawasan pantai Pangandaran.
 - Pengembangan destinasi wisata lainnya.
4. Infrastruktur
- Pembangunan jalan dan jembatan lintas Kecamatan dan lintas Desa.
 - Pembangunan jalan daerah terisolir.
 - Penanganan daerah rawan bencana dan pelestarian lingkungan.
 - Peningkatan infrastruktur perbatasan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan warga Kabupaten Pangandaran untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan perindustrian serta area kegiatan umum termasuk areal transportasi baik darat, laut, dan udara di Kabupaten Pangandaran khususnya Kecamatan Padaherang.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Kecamatan Padaherang termasuk dalam kawasan permukiman kepadatan rendah sampai sedang, penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan

sesuai dengan kemampuan masyarakat. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan industri rumah/pengrajin kecil.

Oleh karena itu kedepannya Kecamatan Padaherang akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Padaherang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksebilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat di pertanggung jawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Padaherang secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021, maka disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Padaherang lima tahun mendatang.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Padaherang saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Padaherang

➤ Kondisi yang Diinginkan

- a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun fungsional umum di Kecamatan Padaherang
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat PIM bagi aparatur Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada.

d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi dan antar UPTD/UPTB dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

- Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat untuk dipergunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.

e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif.

f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

➤ **Proyeksi Kedepan Kecamatan Padaherang**

a) Semakin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi serta beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan direspon secara bijak.

b) Semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan serta monitoring dan evaluasi pembangunan.

Kecamatan Padaherang sebagai tangan panjang Bupati di wilayah harus mengetahui permasalahan kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada.

➤ **ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PADAHERANG**

a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam memberikan pelayanan publik.

b. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Desa yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.

- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- e. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- f. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan.
- g. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan aparatur Desa.
- h. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
- i. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- j. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi Kabupaten Pangandaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Pangandaran, **“Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”** Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten Pangandaran, Yaitu :

Misi Ke 1 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani”**. Misi Kesatu Dimaksudkan untuk Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Upaya mendukung misi tersebut Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran menyusun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Padaherang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL T-C.25.
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PADAHERANG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET			
					2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat tentang pentingnya data kependudukan, perizinan dan lembaga kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Administrasi Perizinan dan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Nilai	B	A	A	A
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat secara optimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	82%	82%	85%	85%
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam kesekretariatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perizinan	Persen	60%	65%	67%	67%
		Peningkatan kualitas dan pemahaman organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	-	60%	60%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PADAHERANG

5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Padaherang

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sebagaimana.

1. Strategi

- a. Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat tentang pentingnya data kependudukan, perizinan dan lembaga kemasyarakatan
- b. Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat secara optimal
- c. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam kesekretariatan
- d. Peningkatan kualitas dan pemahaman organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat

2. Kebijakan

- a. Meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan, perizinan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- b. Meningkatkan cakupan layanan untuk pelayanan prima, sarana dan prasarana serta peningkatan disiplin aparatur
- c. Meningkatkan disiplin, pelayanan prima dan penunjang sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan pengetahuan keorganisasian dalam masyarakat

Untuk mengetahui keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan dapat dilihat dari Tabel T-C.26 sebagai berikut:

TABEL T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat tentang pentingnya data kependudukan, perizinan dan lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan, perizinan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat secara optimal Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam kesekretariatan Peningkatan kualitas dan pemahaman organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan untuk pelayanan prima, sarana dan prasarana serta peningkatan disiplin aparatur Meningkatkan disiplin, pelayanan prima dan penunjang sarana dan prasarana Meningkatkan pengetahuan keorganisasian dalam masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Modo pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 4 (empat)

sasaran kinerja Kecamatan Padaherang periode tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27 (Terlampir).

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Padaherang akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional;
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor;
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja, program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mebeleur;
- 2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
- 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Perangkat Komputer
- 6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Indikator programnya adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur perencana untuk seluruh SKPD di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Indikator programnya adalah tersusunya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
- 4) Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan SKPD
- 5) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator terlaksananya penataan daerah otonom. Kegiatan ini yang dilaksanakan adalah :

- 1.) Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
- 2.) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

7. Program Penataan Daerah Otonom

Program Penataan Daerah Otonom dengan Indikator programnya adalah terlaksananya penataan daerah otonom. Kegiatan yang dilaksanakan adalah.

- 1) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan.

Adapun rencana kegiatan tahunan Kecamatan Padaherang sebagai penjabaran dari Rencana Program diatas sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari :
 - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- c. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional;
 - e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
 - j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - l. Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik;
 - m. Kegiatan pendokumentasian notulen dan risalah rapat;
 - n. Kegiatan peningkatan jasa pelayanan aparatur.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari :
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat Padaherang;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
3. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari :
- b. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
1. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari :
- a. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan;
 - b. Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan : realisasi fisik dan keuangan bulanan;
 - c. Kegiatan penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD.
5. Program peningkatan sumber daya aparatur, terdiri dari :
- a. Kegiatan bimtek implementasi perundang-undangan sesuai tupoksi bagi PNS Kecamatan Padaherang;
 - b. Kegiatan pelatihan di kantor sendiri.
6. Program peningkatan kapasitas, terdiri dari :
- a. Kegiatan dialog, Kunjungan lapangan dan koordinasi dengan Pejabat Pemda, Muspika dan tokoh masyarakat dan agama;

- b. Kegiatan rapat-rapat dengan para stakeholder Kecamatan Padaherang;
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah;
- e. Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KECAMATAN PADAHERANG

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Padaherang kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Padaherang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Padaherang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti tertuang dalam tabel T-C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Administrasi Perizinan dan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	60%	20%	10%	20%	110%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	60%	20%	20%	20%	120%
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perizinan	60%	60%	60%	60%	240%
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	60%	30%	30%	30%	150%


BAB VIII


PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Padaherang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padaherang dan merupakan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Rencana Strategis ini tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi yang dimuat dalam rencana strategis ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin dari pegawai Kecamatan Padaherang serta peran aktif dari seluruh masyarakat, Rencana strategis ini menurut sifatnya merupakan penjabaran atas program-program pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Padaherang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Padaherang, 15 Agustus 2018
CAMAT PADAHERANG

KUSTIMAN, S.Sos.,MM
NIP. 19650223 199302 1 001



LAMPIRAN